

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Tanah merupakan kepentingan pokok manusia. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam menjalani kehidupan seseorang atau suatu badan hukum memerlukan tanah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari atau sebagai tempat tinggal. Setiap orang bekerja dan berkeluarga pastinya memerlukan suatu rumah sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia.

Kebutuhan atas tanah ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah ini tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa.¹

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan kepemilikan kepada tanah. Tanah bisa dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa tanah merupakan investasi besar untuk bekal harta masa depan. Penataan ulang struktur dan kebijakan pertanahan dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan

¹ Sangsun SP Florianus, 2008, "*Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*", Visimedia, Jakarta, hlm. 45

pemanfaatan sumber daya agraria perlu dikatakan dengan komitmen politik pemerintah sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan dasar yang jelas dalam suatu kerangka pembaharuan agraria yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan begitu banyak dan kompleks permasalahan yang muncul dibidang pertanahan, apabila tidak ditangani dengan baik dan benar.²

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

b. Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/ atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.³

Macam-macam hak-hak atas tanah telah diatur dalam pasal 16 dan pasal 53 UUPA, yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap, artinya hak-hak atas tanah tersebut akan tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah

² Maria Sumardjono, S.W., 2016, “Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi”, Kompas, Jakarta, hlm. 45

³ Sudikno Mertokusumo – I, “Hukum Agrarian Kajian Komprehensif”, Jakata, 2012,hlm. 445.

tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa, hak memungut hasil hutan.

- 2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Sampai saat ini, hak atas tanah ini belum ada. Akan tetapi, hak atas tanah semacam ini akan lahir kemudian yang akan ditetapkan oleh undang-undang.
- 3) Hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang sifatnya sementara artinya bahwa hak ini dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang dan hak sewa petanian.⁴

Hak-hak tersebut dikatakan bersifat “sementara” karena hak-hak tersebut mengandung sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hak-hak tersebut diusahakan supaya dapat hapus dalam waktu yang singkat. Akan tetapi dalam kenyataannya maksud penghapusannya dalam waktu yang singkat itu belum terlaksana, maka hak-hak tersebut diberi sifat “sementara” ketentuan-ketentuan yang sudah ada tentang hak-hak itu masih dianggap berlaku.

Ketentuan gadai diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa sejak berlakunya undang-undang tersebut

⁴ Urip Santoso, 2012 “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, Cetakan Ke-1, Kencana Panamedia Group, Jakarta, hlm.138

(tanggal 1 Januari 1961) “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Hak gadai disini yakni hak gadai tanah (pertanian atau bangunan) adalah dalam pengertian yang berasal dari hukum adat, sebagai akibat adanya perbuatan hukum yang disebut “jual gadai”. Jual gadai ialah penyerahan sebidang tanah kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila pemilik mengembalikan uang yang diterimanya kepada orang yang memegang tanah tersebut.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) dibidang pertanahan antara siapa dan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dan perorangan; perorangan dan badan hukum; badan hukum dan badan hukum, dan lain sebagainya, sehubungan hal tersebut diatas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA (Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria), maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).⁵

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015.PN.LMG, dalam perkara Sengketa Gadai Tanah Pertanian antara Ali (Penggugat) dengan Hj. Sri Sujinah (Tergugat) yang terletak di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

⁵ Rina Yulianti, dkk, “*Model Peradilan Non Negara (Non State Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Pamekasan*”, Yustisia jurnal hukum, edisi 85, 2013, hal.97

terdapat kasus penggadaian tanah pertanian milik Ali (Penggugat) seluas 3865 m² oleh seseorang kepada Hj. Sri Sujinah (Tergugat) dengan nilai gadai sebesar Rp.35.000.0000,00 juta rupiah. Pada waktu berlangsung perjanjian gadai sawah antara kedua belah pihak yaitu Ali selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3865m² dengan Ibu Hj. Sri Sujinah (sebagai pemegang gadai) terdapat saksi dari penggadai dan penerima gadai, gadai yang dilakukan pada 14 Juni Tahun 2006. Pada mulanya suami Hj.Sri Sujinah yang bernama Nasipan telah menyewa tanah garap tersebut dengan kesepakatan secara lisan sebesar Rp.35.000.000 juta rupiah untuk masa sewa 7 tahun yang setiap tahunnya dengan masa sewa Rp.5.000.000 juta rupiah. Ditengah perjalanan masa sewa garap tersebut suami Tergugat yang bernama Nasipan telah meninggal dunia dan tanah garap tersebut dilanjutkan dikelola oleh Tergugat (Ibu Hj. Sri Sujinah). Sekitar bulan Mei tahun 2013 telah habis masa sewanya Ali meminta agar supaya tanah garap tersebut untuk dikembalikannya, akan tetapi Hj. Sri Sujinah istri dari Nasipan (telah meninggal dunia) tidak mau menyerahkan tanah garap tersebut dengan alasan menunggu setelah masa panen. Bahwa setelah masa panen tiba sekitar bulan juni tahun 2013, tergugat tetap tidak mau mengosongkan tanah garap tersebut dengan alasan yang menyewa adalah suaminya bukan tergugat. Namun dalam keterangan Saksi Sulaiman dengan Sri Wahyuni menyatakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat (Ali) dengan Nasipan (Suami Tergugat) melainkan Sewa/Gadai karena dalam hal ini Nasipan tidak dapat memenuhi keinginan Ali yang menjual tanah yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta). Berbeda dengan keterangan Saksi Jupri dan Nursan yang bertindak

sebagai perantara yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 kesepakatan yang terjadi merupakan Jual beli Tanah. Sebelum gugatan yang diajukan penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.

Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015.PN.LMG di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

1. Menyatakan sah secara hukum jual beli terhadap tanah objek sengketa antara Nasipan (Suami dari Hj.Sri Sujinah selaku Tergugat) dengan Ali (Pemilik Obyek Tanah Selaku Penggugat)
2. Menghukum kepada Penggugat (Ali) untuk menyelesaikan proses jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap obyek sengketa tersebut dengan ahli waris Tergugat (Nasipan) atau menyatakan memberi kuasa kepada penggugat untuk dan atas nama serta sah mewakili Ali selaku Penggugat menghadap pejabat pembuat akta tanah serta menandatangani akta jual beli dengan ahli waris Nasipan selaku pembeli.
3. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum .

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini ada hal yang menarik untuk dikaji. Dari kasus tersebut bahwa gadai menggadai tanah menurut ketentuan hukum adat khususnya di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan mengandung unsur pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanah tetap dikuasai oleh

pemegang gadai. Walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat juga perbuatan tolong menolong. Gadai tanah tersebut mengandung unsur eksploitasi karena hasil yang diterima pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.⁶

1.2.Rumusan masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/pdt.G/2015.PN.LMG dalam perkara Sengketa Tanah Pertanian tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian?
2. Bagaimana konstruksi hukum jual beli tanah secara adat yang terindikasi gadai dalam hukum tanah nasional?

1.3.Tujuan

Tujuan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/pdt.G/2015.PN.LMG dalam perkara sengketa Tanah Pertanian antara Ali (Penggugat) dan Hj. Sri Sujinah (Tergugat) tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Untuk mengkaji konstruksi hukum jual beli tanah secara hukum adat yang terindikasi gadai dalam hukum tanah nasional

⁶ Effendi Parangin, 1989, "*Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*", Jakarta, Rajawali, hlm. 139

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terkait gadai tanah pertanian dan hukum jual beli terhadap tanah secara hukum adat

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terkait gadai tanah pertanian dan hukum jual beli terhadap tanah objek sengketa dengan Hukum Perjanjian Adat. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap pemecahan masalah terkait gadai tanah pertanian.

1.5. Keaslian

Untuk mengetahui keaslian dalam penelitian ini dapat merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Peneliti dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Jenis	Faktor Pembeda
1.	Nunung Holisoh (UIN Sunan Gunung) ⁷	Penyelesaian Penguasaan Tanah Pertanian Dengan Hak Gadai Yang	Skripsi	Penelitian ini merujuk pada Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam

⁷ Nunung Holisoh, "Penyelesaian Penguasaan Tanah Pertanian Dengan Hak Gadai Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Situmekar Kecamatan Cisu Kabupaten

	http://digili6.uins9d.ac.id/2377/4/4-Bab1.Pdf .	Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Situmekar Kecamatan Cisituh Kabupaten Sumedang.		Masyarakat Adat Di Desa Situmekar Kecamatan Cisituh Kabupaten Sumedang setelah berlakunya pasal 7 undang-undang nomor 56 tahun 1960 dan terkait Penyelesaian Terhadap Penguasaan Tanah Pertanian Dengan Hak Gadai yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960.
2.	Aliasman, SH (Universitas Diponegoro Semarang) ⁸ http://eprints.undip.ac.id/15313/1/Aliasman.Pdf .	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960	Tesis	Fokus Penelitian ini terdapat pada Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago setelah berlakunya pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960. Dan mengenai faktor-faktor yang menghambat

Sumedang”, dikutip dari <http://digili6.uins9d.ac.id/2377/4/4-Bab1.Pdf> <diunduh tanggal 17 januari 2017>

⁸ Aliasman, “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960”, dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/15313/1/Aliasman.Pdf> <diunduh tanggal 17 januari 2017>

				penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960.
--	--	--	--	---

Adapun Keaslian Terhadap Skripsi Yang Berjudul “Sengketa Tanah Pertanian Yang Terindikasi Gadai Dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015.PN.LMG” sepengetahuan penulis belum terdapat penulisan yang mengemukakan tentang skripsi ini, jika ternyata kemudian hari terdapat judul, objek dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini

1.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, “*prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi*”.⁹ Definisi yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki difokuskan pada proses. Proses adalah suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dan proses situ adalah menemukan aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif atau *doctrinal*. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum *doctrinal* adalah sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011, hlm 35

“doctrinal research : research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”

(penelitian *doctrinal* adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁰

Penelitian hukum normatif yang sama lainnya adalah penelitian hukum *doctrinal* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹¹ Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria dan Peraturan Pemeritanh No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 32

¹¹ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi tentang Sengketa Tanah Pertanian yang Terindikasi Gadai dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015.PN.LMG adalah (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹³ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.¹⁴ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 93

¹³ *Ibid.*, hlm 94

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 144

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut juga dengan KUHPerdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang kemudian disebut juga dengan HIR, pada bagian buku IV mengenai alat bukti serta kekuatan pembuktian.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut dengan UUPA.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dalam pasal 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan tentang Gadai dan jual beli.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian tentang Sengketa Tanah yang terindikasi Gadai dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015.PN.LMG untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepektif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dan bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentas atas putusan-putusan pengadilan.¹⁵

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis*. Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya.¹⁶ Dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

¹⁵ *Ibid.*, hlm 141

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21

